

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRI DARI SEGI HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA

Arina Novitasari^{a,*}, Dian Rosita^b, Muhammad Ayub^c

^{ab}Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.I Kudus. Indonesia

Email : arinanovitasari@umkudus.ac.id

Abstrak

Nikah siri yang kerap kali terjadi diberbagai wilayah sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas dan biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, artinya adalah hanya memberikan peluang seorang pria untuk mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Jika menganut asas tersebut maka nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan dicatat sipil bagi non muslim, sedangkan bagi muslim perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena pernikahan siri di Indonesia sendiri ternyata memiliki konsekuensi secara pidana maupun perdata. Oleh karenanya perlu adanya kajian secara spesifik tentang adanya perilaku pernikahan siri di masyarakat untuk membantu menyelesaikan konflik tentang akibat hukum nikah siri dari kacamata hukum perdata maupun hukum pidana. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa seorang pria beristri melakukan poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya restu dari istri pertama maka itu urusan hukum administrasi. Dalam hal ini, menilai nikah siri masuk dalam ranah hukum perdata karena pihak istri merasa dirugikan tanpa adanya persetujuan tersebut. Kemudian Pria yang sudah berumah tangga dan melakukan perkawinan tanpa seijin istri pertamanya dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Namun Jika seorang Pria atau wanita melakukan hubungan seks bukan dengan pasangannya dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Kemudian berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 sanksi pidana bukan hanya ditujukan bagi pelaku Nikah siri saja tetapi juga orang yang menikahnya.

Kata Kunci : Nikah Siri, Pidana Perdata

Abstract

Unregistered marriage that often occur in various regions are often used as an alternative to anticipating promiscuity and are usually carried out by members of the public who want to be polygamous or want to have more than one wife. Based on the prevailing law in Indonesia, the marriage law basically adheres to the principle of monogamy, meaning that it only gives a man the opportunity to have a wife, and vice versa. If it adheres to the principle then siri marriage is a marriage that is carried out without the registration of marriages in the civil registry for non-Muslims, while for Muslims the marriage is not recorded at the Office of Religious Affairs (KUA). The phenomenon of serial marriage in Indonesia itself turns out to have criminal and civil consequences. Therefore, it is necessary to have a specific study of the existence of unregistered marriage behavior in society to help resolve conflicts about the legal consequences of siri marriage from the perspective of civil law and criminal law. The method used in this study uses normative juridical methods. The results of this study stated that a married man performs polygamy by way of serial marriage without the blessing of the first wife, so it is a matter of administrative law. In this case, judging that unregistered marriage falls within the realm of civil law because the wife feels aggrieved without such consent. Then a man who has settled down and performed a marriage without the permission of his first wife can be entangled with Article 279 of the Criminal Code. However If a Man or woman has sex not with his partner can be charged with Article 284 of the Criminal Code. Then based on Law No. 22 of 1946, criminal sanctions are not only intended for unregistered marriage actors but also people who marry them.

Keywords : *Unregistered Marriage, Civil Criminal*

I. PENDAHULUAN

Menikah siri atau sering dikenal dengan nikah siri di Indonesia bukanlah hal baru bahkan semakin mencuat dikalangan masyarakat. Nikah siri yang kerap kali terjadi diberbagai wilayah sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas, dalam pandangan para ulama masih menjadi perdebatan, sehingga sukar untuk menetapkan bahwa nikah siri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah siri lebih baik dari pada perselingkuhan atau perzinahan. Padahal bila dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan nikah siri tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya.

Nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan ulama dan masyarakat dan biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu. (Sudarsono, 2005) Namun nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada "*Walimah al Ursy*". (Armansyah, 2017) Pernikahan siri di masa sekarang khususnya di Indonesia agaknya banyak menyimpang dari aturan *Syar'i* maupun hukum positif yang berlaku. Nikah siri banyak dilakukan karena alasan ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman dan berbagai alasan lainnya. (Endra Rukmana, 2011)

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, nikah siri masih dilakukan oleh masyarakat tertentu. Dari pengaturan dalam Hukum Islam, nikah siri dianggap sah menurut hukum Islam asal memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan. Berdasarkan Alquran dan hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. (Annisa Ridha Watikno, 2014) Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidan*, atau

ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sahnya suatu perkawinan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan ini bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah. Selain itu suatu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan Agama yang dianut seseorang. Dalam hal ini keabsahan suatu perkawinan dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu.* Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sehingga resmi tercatat pada KUA dan mendapatkan surat nikah.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, artinya adalah hanya memberikan peluang seorang pria untuk mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Hal ini diatur secara limitatif dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan berwenang memberi ijin seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak atau disebut dengan poligami.

Seorang pria beristri yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni istri tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat memberikan keturunan. Selain alasan tersebut diatas, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suami harus memperoleh persetujuan dari istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri seringkali menjadi persoalan inti dalam poligami. Seorang pria beristri yang hendak melakukan poligami tetapi tidak memperoleh persetujuan istri biasanya dilakukan di 'bawah tangan' atau sebagaimana diuraikan diatas lazim disebut dengan 'nikah siri'. Dalam hal ini nikah siri masuk dalam ranah hukum perdata karena pihak istri merasa dirugikan tanpa adanya persetujuan tersebut. Namun jika nikah siri dilakukan oleh laki-laki yang beristri dan menambah istri kedua, ini urusan hukum administrasi dan hukum perdata.

Nikah siri dianggap sebagaimana diuraikan sebelumnya dikatakan lebih baik dari perselingkuhan atau perzinahan, karena perselingkuhan atau perzinahan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah atau pun belum menikah bukan pasangannya. Jika hubungan terjadinya perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan baik oleh pihak suami atau istri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perselingkuhan atau perzinahan biasanya akan merasa marah, kecewa, sakit hati, mengalami gangguan fisik, sosial, ataupun psikologis, dan sikap tidak saling percaya antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan percekokan, perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan.

Fenomena pernikahan siri di Indonesia sendiri ternyata memiliki konsekuensi secara pidana maupun perdata. Oleh karenanya perlu adanya kajian secara spesifik tentang adanya perilaku pernikahan siri di masyarakat untuk membantu menyelesaikan konflik tentang

akibat hukum nikah siri dari kacamata hukum perdata maupun hukum pidana.

II. LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan adalah campuran, keselarasan, atau ikatan. Ketika dikatakan bahwa sesuatu menikah dengan sesuatu yang lain, itu berarti bahwa keduanya terkait satu sama lain. (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005) Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah : (Uni Hanifah, 2021)

- a. Berserah diri kepada Tuhan
- b. Pemenuhan atau perwujudan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan
- c. Pelestarian keturunan umat manusia
- d. Pengembangan dan ketentraman kehidupan rohani di antara manusia dan wanita
- e. Membawa saling pengertian antar manusia untuk menjaga keselamatan hidup

Menurut hukum Islam, legalitas pernikahan adalah setelah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan dalam Islam. Adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan. Jika salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan tanpa salah satu rukun itu. Beberapa syarat sah sebelum menikah adalah:

1. Perkawinan tidak bertentangan dengan larangan ketentuan QS. Al Baqarah: 221 (Perbedaan Agama) Dengan pengecualian khusus pria Muslim, wanita kitab (Yahudi dan Kristen) bisa menikah.

2. Adanya calon mempelai yang aqil baliqh (dewasa dan berakal)
3. Ada persetujuan bebas antara kedua pasangan, sehingga tidak dapat dipaksakan
4. Ada wali nikah (bagi mempelai wanita) yang memenuhi syarat, yaitu: muslimah, dewasa, sehat dan adil.
5. Ada dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan saleh.
6. Membayar mahar (mas kawin calon suami kepada calon istri)
7. Adanya dalil Ijab Qobul

B. Perselingkuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang. (Depdiknas, 2002) Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual. (Anwar Bastian, 2012)

Pada prinsipnya, setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kodrati mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan

diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi. (Mohammad Surya, 2009)

Mayoritas perselingkuhan dilakukan oleh kaum pria sementara wanita hanya 10%. (Abu al-Gifari, 2003) Perselingkuhan yang dilakukan oleh kaum pria didasari kepentingan mendapatkan kepuasan nafsu birahi. Masih ada anggapan bahwa selingkuh hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Selingkuh adalah salah satu bentuk perzinahan. (Ibid, 2003)

Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama. (Monty P. Satiadarma, 2001)

Menurut Surya perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Di samping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh. Misalnya anak yang dibesarkan dalam situasi selingkuh cenderung akan menjadi pribadi kurang matang dan pada gilirannya cenderung akan menjadi manusia selingkuh. Dari sudut pendidikan anak, kondisi perselingkuhan merupakan lingkungan tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi demikian, sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber keteladanan dan pegangan hidup. (Mohammad Surya, 2001)

Menurut Gifari faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain: (Abu Al-Gifari, 2003)

- a. *Pertama*, ada peluang dan kesempatan
- b. *Kedua*, konflik dengan istri
- c. *Ketiga*, seks tidak terpuaskan
- d. *Keempat*, abnormalitas atau animalistis seks
- e. *Kelima*, iman yang hampa
- f. *Keenam*, karena hilangnya rasa malu

C. Perzinahan

Berdasarkan KBBI, zina sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya. Dalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa perzinahan adalah tindakan tak terpuji dan melanggar hakikat dari kemanusiaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis pada pendapat kitab suci Al-Qur'an yang menyatakan perzinahan adalah tindakan tercela.

Undang-undang mengatur lebih lanjut mengenai perzinahan dalam pasal 284 KUHP, dimana dijelaskan bahwa perzinahan adalah Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan saja yang dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan maka tidak bisa di vonis melakukan perbuatan zina.

Definisi dari kawin sendiri dapat diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada bab keempat tentang perkawinan bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan orang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamaan. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain dengan isteri maupun suaminya sendiri.

D. Nikah Siri

Nikah siri secara bahasa berarti nikah secara sembunyi-sembunyi atau nikah rahasia. Menurut Ulama Hanafi dan Syafi'iah, nikah siri adalah nikah yang berlangsung tanpa adanya saksi. (Uni Hanifah, 2021) Sementara itu, kata Abu Tsaur, kehadiran saksi dalam akad nikah tidak sah dan bukan merupakan syarat terlaksananya pernikahan. Oleh karena itu, menurut pandangannya, perkawinan tanpa saksi tetap sah dengan catatan-catatan yang harus diumumkan setelah berakhirnya akad nikah. (Abdul Al Adzim Ma'ani dari Ahmad Al Gundur, 1967)

Istilah nikah siri yang berkembang selama ini dikenal juga dengan istilah nikah sembunyi, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa pencatatan resmi di KUA. Meskipun nikah sirri membolehkan syariat dalam hal ini, namun nikah tersebut belum diakui secara administratif oleh pemerintah/penguasa.

Tradisi nikah siri dalam masyarakat Islam khususnya Indonesia disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : (Dadi Nurhaedi, 2003)

1. Sengaja bersembunyi untuk mencari sisi halal (istihlal). Misalnya pasangan yang masih kuliah dan takut akan timbul masalah jika tidak menikah dini.
2. Persyaratan resmi tidak terpenuhi, seperti masih di bawah umur
3. Adanya ketentuan tentang poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Administrasi Negara untuk kawin kontrak dan perceraian dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang memberatkan, yakni harus memiliki izin terlebih dahulu yang masih berlaku.
4. Walinya adalah wali tidak merestui perkawinan dengan berbagai alasan.
5. Adanya anggapan biaya pernikahan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menikah di luar nikah / Nikah siri
6. Diceraikan tetapi tidak disahkan di Pengadilan Agama.

Bentuk pernikahan siri di kalangan masyarakat Islam khususnya Indonesia dalam

praktik dan perkembangannya terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (telah terpenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan belum pula dilakukan upacara menurut Islam dan adat (*walimatul ursy*), suami-istri belum tinggal bersama karena belum dewasa.
2. Nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (telah terpenuhi rukun dan syaratnya) dihadapan PPN dan telah memperoleh salinan akta nikah tetapi masih bersifat intern keluarga dan belum diadakan resepsi pernikahan serta suami istri belum tinggal bersama
3. Nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam saja namun karena terbentur PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, pernikahan tersebut dilangsungkan secara diam-diam dan rahasia untuk menghindari hukuman disiplin.

Dari ketiga tipe bentuk pernikahan di atas, yang termasuk pernikahan siri dalam masyarakat Islam khususnya Indonesia adalah bentuk ketiga. Hal ini sendada dengan pendapat Moh. Daud Ali yang mengemukakan bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.(Endra Rukmana, 1954) Dengan kata lain, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan dicatat sipil bagi non muslim, sedangkan bagi muslim perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dan disusun berdasarkan hasil studi literatur dari beberapa jenis referensi seperti jurnal, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Siri dan Perzinahan yang dilakukan suami atau istri dari Segi Hukum Perdata

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.(Zainuddin Ali, 2006)

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut H.A. Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyyah, zina adalah *mewathui'nya* laki-laki *mukallaf* terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah, masih dari sumber yang sama, mendefinisikan zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.(Rahmat Hakim, 2000)

Agama Islam sendiri memang memperbolehkan seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari 1 (satu), namun tidak lebih dari 4 (empat) istri. Istilah ini biasa disebutkan dengan sebutan poligami, di mana prosesnya seorang suami menikah dengan lebih satu wanita untuk jadi istrinya baik dengan cara sah atau secara siri.

Hukum nikah siri untuk suami beristri ialah sah bila pernikahan yang sudah dilakukan penuh syarat dan rukun nikah siri menurut hukum agama islam. Akan tetapi, pada ketentuan perundang-undangan yang berjalan di Indonesia, perkawinan yang sudah dilakukan secara siri tidak mendapatkan bukti berlangsungnya satu pernikahan secara hukum. Istri siri dan anak tidak mempunyai status hukum. Hal ini lah yang mesti menjadi perhatian bagi para suami suami di luar sana. Pasalnya, suami nikah tanpa sepengetahuan istri juga akan memiliki dampak lainnya di

kemudian hari yang bisa membuat permasalahan di masa yang akan datang.

Berdasar hukum yang berjalan dalam agama islam dan di Indonesia, seorang suami dibolehkan untuk menikah dengan persyaratan tertentu misalnya:

a. Memperoleh Izin Dari Istri Pertama

Syarat yang satu ini menjadi sangat penting untuk dipenuhi. Pasalnya, karena hukum nikah siri tanpa izin istri pertama dipandang sebagai sebuah pernikahan yang tidak sah baik secara agama maupun undang undang.

b. Tidak Mempunyai Istri Lebih Dari 4 (empat)

Sesuai dengan aturan yang berlaku di agama islam, seorang suami hanya bisa menikahi 4 orang istri dalam jumlah terbanyak. Hal tersebut tidak boleh dilanggar oleh para suami untuk menjaga keadilan dan juga keharmonisan dari hubungan suami istri.

c. Istri Sah Pertama Tidak Bisa Melakukan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri.

Seorang istri yang mempunyai cacat pada badannya atau istri yang terserang sakit yang tidak mempunyai kesempatan untuk kesembuhannya. Dengan alasan yang satu ini, hukum nikah siri bagi suami beristri menjadi sah karena adanya ketidak mampuan seorang istri dalam menjalankan kewajibannya.

d. Seorang Istri Yang Tidak Bisa Memberikan Keturunan Untuk Suaminya

Hukum nikah siri bagi suami beristri juga akan menjadi pernikahan yang sah jika istri pertama dari seorang suami tidak mampu memberikannya keturunan untuk sang suami. Atas dasar alasan tersebut, seorang suami yang telah beristri boleh melakukan pernikahan siri.

Pada intinya pernikahan siri untuk suami beristri ialah dibolehkan. Walau tidak ada persyaratan yang mengatakan jika seorang suami yang hendak menikah kembali diharuskan mendapatkan ijin dari istri pertama, tetapi minimal bila seorang suami akan lakukan pernikahan harus atas dasar setahu istri pertama kalinya.

Hal Ini dilakukan guna menghindari permasalahan di masa datang. Serta dengan adanya izin dari istri pertama diharap saat istri

ketahui pernikahan suaminya akan terbentuk kebahagiaan. Selain itu akan terdapat banyak manfaat di dalam kehidupan dan memiliki keluarga, dan ketenangan dalam rumah tangga yang dibuat dengan kejujuran.

Seorang pria beristri melakukan poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya restu dari istri pertama maka itu urusan hukum administrasi. Dalam hal ini nikah siri masuk dalam ranah hukum perdata karena pihak istri merasa dirugikan tanpa adanya persetujuan tersebut. Namun jika nikah siri dilakukan oleh laki-laki yang beristri dan menambah istri kedua, ini urusan hukum administrasi dan hukum perdata.

2. Pernikahan Siri dari Segi Hukum Pidana

Menurut hukum positif di Indonesia, suatu perkawinan akan diakui dan mendapatkan legalitas dari Negara apabila telah memenuhi ketentuan hukum formil dan hukum materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri), terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Praktik nikah siri yang dilakukan oleh pria yang sudah berumah tangga dan melakukan perkawinan tanpa seijin istri pertamanya mempunyai konsekuensi pidana, salah satunya dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP.

Pasal 279 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa :

"diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan

atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.”

Ayat (2) Pasal 279 KUHP menyebutkan bahwa jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan turunannya. Pada Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*” Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (diatur dalam KUHP).

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami isteri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. (Arso Sastroatmodjo dan Awasis Aulawi, 1978) Jadi, yang dinamakan Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. (Zainuddin Ali, 2006)

Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sebelumnya telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak

dan Rujuk yang hingga saat ini Undang-Undang tersebut belum pernah dicabut. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan unsur pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik pihak yang melakukan perkawinan, atau menjatuhkan talak atau rujuk tanpa dicatat atau tanpa di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pernikahan siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan dicatat sipil bagi non muslim, sedangkan bagi muslim perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikarenakan dalam pernikahan siri tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum sebagai bukti nikah, maka konsekuensinya, terdapat risiko pasangan yang menikah siri ini dapat dijerat Pasal 284 ayat (1) KUHP, jika suami/istri yang menikah siri ini ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan zina sebagai Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. (R. Soesilo, 1989) Soesilo juga berpendapat bahwa supaya unsur-unsur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP masuk, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Slk Tahun 2014 menjatuhkan hukuman pidana perzinahan terhadap pelaku nikah siri karena memenuhi unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pelaku dijatuhi hukuman pidana dengan tuduhan melakukan zina meskipun telah menikah secara siri.

V. KESIMPULAN

1. Seorang pria beristri melakukan poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya restu dari istri pertama maka itu urusan hukum administrasi. Dalam hal ini, menilai nikah siri masuk dalam ranah hukum perdata karena pihak istri merasa dirugikan tanpa adanya persetujuan tersebut.

2. Pria yang sudah berumah tangga dan melakukan perkawinan tanpa seijin istri pertamanya dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Namun Jika seorang Pria atau wanita melakukan hubungan seks bukan dengan pasangannya dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Kemudian berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 sanksi pidana bukan hanya ditujukan bagi pelaku Nikah siri saja tetapi juga orang yang menikahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arso Sastroatmodjo dan Awasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Abdul Al Adzim Ma'ani dari Ahmad Al Gundur, 1967, *Hukum Islam Dari Al-Qur'an dan Hadist Secara Etimologi Sosial dan Syariat*, Kairo
- Armansyah, 2017, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) AL-Amin Bima, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2017
- Annisa Ridha Watikno, 2014 *Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014
- Anwar Bastian, 2012, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, Jurnal Psikologi Perkembangan, Volume 8, No. 2, Juni 2012
- Dadi Nurhaedi, 2003, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogyakarta*, Cet. 1 Yogyakarta: Saujana
- Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Endra Rukmana, 2011, *Pemidanaan Nikah Siri Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 Jo UU No. 32 Tahun 1954*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Mohammad Surya, 2009, *Bina Keluarga*, Bandung: Graha Ilmu
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005
- R.soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap* Jakarta : Politeia
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Uni Hanifah, 2021, *Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram